



PUTUSAN

Nomor 459/Pid.B/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **CERRA ADELIA SEPSAN BIARTI Als CERRA Binti JUNAIDI (Alm)**
Tempat lahir : Bengkulu
Umur/tgl lahir : 30 Tahun/ 17 September 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sungai Rupert 9 No. 210 Rt.41 Rw.08 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : S.1

Terdakwa ditahan sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan sekarang

:

Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan pemeriksaan ini :

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CERRA ADELIA SEPSAN BIARTI Binti JUNAIDI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama **6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 17 halaman
Putusan Nomor 459/Pid.B/2020/PN Bgl



3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1(satu) unit Mobil merek Toyota Kijang Inova 2,4 C M/T Nopol BD-1722-CM warna hitam tahun 2017 No. Rangka MHFJB8EM5H1027424 No Sin 2 GD-4385805

2) 1 (satu) lembar STNK Mobil merek Toyota Kijang Inova 2,4 C M/T Nopol BD-1722-CM warna hitam An. AHMAD AZHARI

(dikembalikan kepada saksi korban AHMAD IZZATI FIKRI Als FIKRI Bin AHMAD AZHARI)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

telah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dimkana penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **CERRA ADELIA SEPSAN BIARTI Als CERRA Binti JUNAIDI (Alm)** pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih di dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Sungai Rupert 9 No. 210 Rt.41 Rw.08 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 terdakwa yang dihubungi oleh sdr. ARI mengatakan bahwa sdr. ARI telah meminjam uang kepada sdr. ZUL sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil inova dan pinjaman tersebut telah jatuh tempo sehingga mobil yang telah digadaikan oleh Sdr. ARI kepada sdr. ZUL akan diambil oleh pemiliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sdr. ARI yang meminta kepada terdakwa mencari mobil rental berupa mobil Inova supaya sdr. ARI dapat menggantikan mobil yang akan diambil pemiliknya tersebut sebagai jaminannya kepada sdr ZUL sehingga kemudian terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 menghubungi saksi korban AHMAD IZZATI FIKRI Als FIKRI Bin AHMAD AZHARI via Whatsup seolah-olah akan merental mobil Inova dengan perkataan "AYUK NDAK MERENTAL MOBIL INOVA" dijawab saksi korban "IYO..JAM BERAPO DIANTAR" terdakwa berkata "KELAK AYU KABARI ANTAR HARI INI APO BESOK", saksi korban "IYO YUK"
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 terdakwa kemudian menghubungi kembali saksi korban AHMAD IZZATI FIKRI Als FIKRI Bin AHMAD AZHARI mengatakan "ANTARLAH MOBIL INOVA TUH KERUMAH" dan saksi korban kemudian meminta saksi PEJAGOTE IBADURRAHMAN Als IBAD Bin AHMAD AZHARI mengantarkan mobil inova warna hitam dengan Nopol BD-1722 CM kepada terdakwa dan mobil inova tersebut oleh saksi PEJAGOTE IBADURRAHMAN Als IBAD Bin AHMAD AZHARI diserahkannya kepada terdakwa lalu setelah mobil rental tersebut diterima, terdakwa menghubungi saksi korban dengan perkataan "AYUK PAKAI SATU MINGGU MOBILNYO, KELAK UANG RENTAL AYUK TRANSFER AJO".
 - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020, terdakwa memberikan mobil inova warna hitam dengan Nopol BD-1722 CM yang bukan merupakan miliknya tersebut kepada sdr. ZUL sebagai jaminan atas hutang sdr. ARI kepada sdr. ZUL
 - Bahwa saksi korban AHMAD IZZATI FIKRI Als FIKRI Bin AHMAD AZHARI yang mengetahui bahwa mobil miliknya berada di Kabupaten Kaur kemudian menghubungi terdakwa untuk menanyakan mobilnya tersebut namun terdakwa beralasan bahwa mobil sedang berada di rumah keluarganya di Kabupaten Kaur padahal mobil tersebut diberikannya kepada sdr. ZUL dengan maksud untuk menguntungkan orang lain
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban AHMAD IZZATI FIKRI Als FIKRI Bin AHMAD AZHARI mengalami kerugian sebesar Rp. 280.000,000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah)
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Halaman 3 dari 17 halaman
Putusan Nomor 459/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **CERRA ADELIA SEPSAN BIARTI Binti JUNAIDI (Aim)** pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih di dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Sungai Rupert 9 No. 210 Rt.41 Rw.08 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 terdakwa yang dihubungi oleh sdr. ARI mengatakan bahwa sdr. ARI telah meminjam uang kepada sdr. ZUL sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil inova dan pinjaman tersebut telah jatuh tempo sehingga mobil yang telah digadaikan oleh Sdr. ARI kepada sdr. ZUL akan diambil oleh pemiliknya.
- Bahwa selanjutnya sdr. ARI yang meminta kepada terdakwa mencari mobil rental berupa mobil Inova supaya sdr. ARI dapat menggantikan mobil yang akan diambil pemiliknya tersebut sebagai jaminannya kepada sdr ZUL sehingga kemudian terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 menghubungi saksi korban AHMAD IZZATI FIKRI Als FIKRI Bin AHMAD AZHARI via Whatsup seolah-olah akan merental mobil Inova dengan perkataan "AYUK NDAK MERENTAL MOBIL INOVA" dijawab saksi korban "IYO..JAM BERAPO DIANTAR" terdakwa berkata "KELAK AYU KABARI ANTAR HARI INI APO BESOK", saksi korban "IYO YUK"
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 terdakwa kemudian menghubungi kembali saksi korban AHMAD IZZATI FIKRI Als FIKRI Bin AHMAD AZHARI mengatakan "ANTARLAH MOBIL INOVA TUH KERUMAH" dan saksi korban kemudian meminta saksi PEJAGOTE IBADURRAHMAN Als IBAD Bin AHMAD AZHARI mengantarkan mobil inova warna hitam dengan Nopol BD-1722 CM kepada terdakwa dan mobil inova tersebut oleh saksi PEJAGOTE IBADURRAHMAN Als IBAD Bin AHMAD AZHARI diserahkannya kepada terdakwa lalu setelah mobil

Halaman 4 dari 17 halaman
Putusan Nomor 459/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rental tersebut diterima, terdakwa menghubungi saksi korban dengan perkataan "AYUK PAKAI SATU MINGGU MOBILNYO, KELAK UANG RENTAL AYUK TRANSFER AJO".

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020, terdakwa memberikan mobil inova warna hitam dengan Nopol BD-1722 CM yang bukan merupakan miliknya tersebut kepada sdr. ZUL sebagai jaminan atas hutang sdr. ARI kepada sdr. ZUL
- Bahwa saksi korban AHMAD IZZATI FIKRI Als FIKRI Bin AHMAD AZHARI yang mengetahui bahwa mobil miliknya berada di Kabupaten Kaur kemudian menghubungi terdakwa untuk menanyakan mobilnya tersebut namun terdakwa beralasan bahwa mobil sedang berada di rumah keluarganya di Kabupaten Kaur padahal mobil tersebut diberikannya kepada sdr. ZUL dengan maksud untuk menguntungkan orang lain
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban AHMAD IZZATI FIKRI Als FIKRI Bin AHMAD AZHARI mengalami kerugian sebesar Rp. 280.000,000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksisebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD IZZATI FIKRI Als FIKRI Bin AHMAD AZHARI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi menerangkan saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
 - Saksi menerangkan bahwa telah terjadi peristiwa penggelapan pada hari senin tanggal 03 Agustus 2020 bertempat di Jalan Sungai Rupat 9 No. 210 Rt.41 Rw.08 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu telah terjadi peristiwa penggelapan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Inova BD-1722 CM warna hitam yang dilakukan oleh terdakwa CERRA ADELIA SEPSAN BIARTI Als CERRA Binti JUNAIDI (Alm) sedangkan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi sendiri;

Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan Nomor 459/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa peristiwa penggelapan yang dilakukan terdakwa tersebut berawal pada hari Minggu sekira jam 19.00 Wib terdakwa menghubungi saksi korban melalui pesan Whatsapp dengan maksud merental mobil saksi korban selama 6 (enam) hari dan saksi menyetujuinya lalu pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 terdakwa kembali menghubungi saksi korban mengatakan setuju untuk merental mobil dan saksi korban kemudian meminta adik saksi korban yang bernama saksi PEJAGOTE IBADURRAHMAN Als IBAD mengantarkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Inova BD-1722 CM warna hitam tersebut kerumah terdakwa CERRA ADELIA SEPSAN BIARTI Als CERRA Binti JUNAIDI (Alm) dan terdakwa mengatakan bahwa uang rental mobilnya akan ditransfer oleh terdakwa.
- Saksi menerangkan bahwa setelah mobil Inova tersebut diserahkan kepada terdakwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 saksi korban mendapatkan kabar bahwa mobil korban tersebut kerah padang guci yang kemudian saksi korban mengecek melalui GPS dan ternyata mobil korban tersebut memang berada di Kabupaten Kaur dan kemudian saksi korban mencoba menghubungi terdakwa untuk meminta terdakwa mengembalikan mobil tersebut namun terdakwa beralasan bahwa mobil tersebut berada di rumah keluarganya di Kabupaten Kaur dan terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil korban pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 namun setelah saksi korban menunggu namun terdakwa tidak juga mengembalikan mobil milik saksi korban tersebut.
- Saksi menerangkan pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa terkait mobil milik saksi tersebut pengakuan terdakwa bahwa mobil tersebut digadikannya kepada orang lain yang dikenal dengan nama pak PIAN di Kabupaten Kaur
- Saksi membenarkan bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Inova BD-1722 CM warna hitam yang diperlihatkan dipersidangan merupakan milik saksi
- Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Inova BD-1722 CM warna hitam tersebut saksi membelikannya secara Cash namun sekarang BPKB nya sedang tergadai di Pegadaian
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 280.000,000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah)

Halaman 6 dari 17 halaman
Putusan Nomor 459/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **PEJAGOTE IBADURRAHMAN Als IBAD Bin AHMAD AZHARI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Saksi menerangkan bahwa telah terjadi peristiwa penggelapan pada hari senin tanggal 03 Agustus 2020 bertempat di Jalan Sungai Rupert No. 210 Rt.41 Rw.08 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu telah terjadi peristiwa penggelapan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Inova BD-1722 CM warna hitam yang dilakukan oleh terdakwa CERRA ADELIA SEPSAN BIARTI Als CERRA Binti JUNAIDI (Alm) sedangkan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah kakak kandung saksi sendiri yang bernama Saksi AHMAD IZZATI FIKRI Als FIKRI Bin AHMAD AZHARI
- Saksi menerangkan bahwa peristiwa penggelapan yang dilakukan terdakwa tersebut kepada kakak saksi dimana berawal pada hari Minggu terdakwa menghubungi saksi korban melalui pesan Whatsapp dengan maksud merental mobil saksi korban dan saksi korban menyetujuinya lalu pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 terdakwa kembali menghubungi saksi korban mengatakan setuju untuk merental mobil dan saksi korban kemudian meminta saksi mengantarkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Inova BD-1722 CM warna hitam tersebut kerumah terdakwa CERRA ADELIA SEPSAN BIARTI Als CERRA Binti JUNAIDI (Alm) dan terdakwa mengatakan bahwa uang rental mobilnya akan ditransfer oleh terdakwa.
- Saksi menerangkan bahwa benar pada saat itu saksi menyerahkan langsung kepada terdakwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Inova BD-1722 CM warna hitam
- Saksi menerangkan bahwa setelah mobil Inova tersebut diserahkan kepada terdakwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 saksi korban mendapatkan kabar bahwa mobil korban tersebut kerah padang guci yang kemudian saksi korban mengecek melalui GPS dan ternyata mobil korban tersebut memang berada di Kabupaten Kaur dan kemudian saksi korban mencoba menghubungi terdakwa untuk meminta

Halaman 7 dari 17 halaman
Putusan Nomor 459/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengembalikan mobil tersebut namun terdakwa beralasan bahwa mobil tersebut berada di rumah keluarganya di Kabupaten Kaur dan terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil korban pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 namun setelah saksi korban menunggu namun terdakwa tidak juga mengembalikan mobil milik saksi korban tersebut.

- Saksi membenarkan bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Inova BD-1722 CM warna hitam yang diperlihatkan dipersidangan merupakan milik Saksi AHMAD IZZATI FIKRI Als FIKRI Bin AHMAD AZHARI
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 280.000,000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari senin tanggal 03 Agustus 2020 bertempat di Jalan Sungai Rupert 9 No. 210 Rt.41 Rw.08 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Inova BD-1722 CM warna hitam dan korbannya adalah Saksi AHMAD IZZATI FIKRI Als FIKRI Bin AHMAD AZHARI
- bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 terdakwa dihubungi oleh sdr. ARI mengatakan bahwa sdr. ARI telah meminjam uang kepada sdr. ZUL sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil inova dan pinjaman tersebut telah jatuh tempo sehingga mobil yang telah digadaikan oleh Sdr. ARI kepada sdr. ZUL akan diambil oleh pemiliknya.
- bahwa Selanjutnya sdr. ARI meminta kepada terdakwa mencari mobil rental berupa mobil Inova supaya sdr. ARI dapat menggantikan mobil yang akan diambil pemiliknya tersebut sebagai jaminannya kepada sdr ZUL ;
- bahwa kemudian terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 menghubungi saksi korban AHMAD IZZATI FIKRI Als FIKRI Bin AHMAD AZHARI via Whatsup seolah-olah akan merental mobil Inova dengan perkataan "AYUK NDAK MERENTAL MOBIL INOVA" dijawab saksi

Halaman 8 dari 17 halaman
Putusan Nomor 459/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban "IYO..JAM BERAPO DIANTAR" terdakwa berkata "KELAK AYU KABARI ANTAR HARI INI APO BESOK", saksi korban "IYO YUK".

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 terdakwa menghubungi kembali saksi korban AHMAD IZZATI FIKRI Als FIKRI Bin AHMAD AZHARI mengatakan "ANTARLAH MOBIL INOVA TUH KERUMAH" dan saksi korban kemudian meminta saksi PEJAGOTE IBADURRAHMAN Als IBAD Bin AHMAD AZHARI mengantarkan mobil inova warna hitam dengan Nopol BD-1722 CM kepada terdakwa dan mobil inova tersebut oleh saksi PEJAGOTE IBADURRAHMAN Als IBAD Bin AHMAD AZHARI diserahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah mobil rental tersebut diterima, terdakwa menghubungi saksi korban dengan perkataan "AYUK PAKAI SATU MINGGU MOBILNYO, KELAK UANG RENTAL AYUK TRANSFER AJO"
- bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020, terdakwa memberikan mobil inova warna hitam dengan Nopol BD-1722 CM yang bukan merupakan miliknya tersebut kepada sdr. ZUL sebagai jaminan atas hutang sdr. ARI kepada sdr. ZUL
- bahwa saksi korban AHMAD IZZATI FIKRI Als FIKRI Bin AHMAD AZHARI mengetahui mobil miliknya berada di Kabupaten Kaur lalu
- bahwa saksi korban menghubungi terdakwa menanyakan mobilnya tersebut namun terdakwa beralasan bahwa mobil sedang berada di rumah keluarganya di Kabupaten Kaur padahal mobil tersebut telah diberikannya kepada sdr. ZUL dengan maksud untuk menguntungkan sdr. ARI
- bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Inova BD-1722 CM warna hitam yang diperlihatkan dipersidangan merupakan milik Saksi AHMAD IZZATI FIKRI Als FIKRI Bin AHMAD AZHARI dan dibenarkan oleh terdakwa
- bahwa terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Kijang Inova 2,4 C M/T Nopol BD-1722-CM warna hitam tahun 2017 No. Rangka MHFJB8EM5H1027424 No Sin 2 GD-4385805
- 2) 1 (satu) lembar STNK Mobil merek Toyota Kijang Inova 2,4 C M/T Nopol BD-1722-CM warna hitam An. AHMAD AZHARI

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan Nomor 459/Pid.B/2020/PN Bgl



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan oleh Saksi dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa dan barang bukti dimaksud telah disita secara sah sebagaimana ketentuan Undang-Undang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak bersalah sebagaimana perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu menghubungkan fakta-fakta di persidangan tersebut diatas dengan unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kedua Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"
3. Unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 17 halaman
Putusan Nomor 459/Pid.B/2020/PN Bgl



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan **CERRA ADELIA SEPSAN BIARTI Als CERRA Binti JUNAIDI (Alm)** di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi-Saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan diadakannya Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” yang merupakan *addressaat norm* tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan melihat pemenuhan unsur-unsur yang lain dalam satu rangkaian rumusan pasal. Sehingga benar atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dilihat dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut ataukah tidak. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa penggelapan pada hari senin tanggal 03 Agustus 2020 bertempat di Jalan Sungai Rupert 9 No. 210 Rt.41 Rw.08 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu telah terjadi

Halaman 11 dari 17 halaman
Putusan Nomor 459/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persitiwa penggelapan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Inova BD-1722 CM warna hitam yang dilakukan oleh terdakwa CERRA ADELIA SEPSAN BIARTI Als CERRA Binti JUNAIDI (Alm) sedangkan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi AHMAD IZZATI FIKRI Als FIKRI Bin AHMAD AZHARI;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 terdakwa yang dihubungi oleh sdr. ARI mengatakan bahwa sdr. ARI telah meminjam uang kepada sdr. ZUL sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil inova dan pinjaman tersebut telah jatuh tempo sehingga mobil yang telah digadaikan oleh Sdr. ARI kepada sdr. ZUL akan diambil oleh pemiliknya.
- Bahwa selanjutnya sdr. ARI yang meminta kepada terdakwa mencari mobil rental berupa mobil Inova supaya sdr. ARI dapat menggantikan mobil yang akan diambil pemiliknya tersebut sebagai jaminannya kepada sdr ZUL sehingga kemudian terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 menghubungi saksi korban AHMAD IZZATI FIKRI Als FIKRI Bin AHMAD AZHARI via Whatsup seolah-olah akan merental mobil Inova dengan perkataan "AYUK NDAK MERENTAL MOBIL INOVA" dijawab saksi korban "IYO..JAM BERAPO DIANTAR" terdakwa berkata "KELAK AYU KABARI ANTAR HARI INI APO BESOK", saksi korban "IYO YUK"
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 terdakwa kemudian menghubungi kembali saksi korban AHMAD IZZATI FIKRI Als FIKRI Bin AHMAD AZHARI mengatakan "ANTARLAH MOBIL INOVA TUH KERUMAH" dan saksi korban kemudian meminta saksi PEJAGOTE IBADURRAHMAN Als IBAD Bin AHMAD AZHARI mengantarkan mobil inova warna hitam dengan Nopol BD-1722 CM kepada terdakwa dan mobil inova tersebut oleh saksi PEJAGOTE IBADURRAHMAN Als IBAD Bin AHMAD AZHARI diserahkannya kepada terdakwa lalu setelah mobil rental tersebut diterima, terdakwa menghubungi saksi korban dengan perkataan "AYUK PAKAI SATU MINGGU MOBILNYO, KELAK UANG RENTAL AYUK TRANSFER AJO".
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020, terdakwa memberikan mobil inova warna hitam dengan Nopol BD-1722 CM yang bukan merupakan miliknya tersebut kepada sdr. ZUL sebagai jaminan atas hutang sdr. ARI kepada sdr. ZUL

Halaman 12 dari 17 halaman
Putusan Nomor 459/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban AHMAD IZZATI FIKRI Als FIKRI Bin AHMAD AZHARI yang mengetahui bahwa mobil miliknya berada di Kabupaten Kaur kemudian menghubungi terdakwa untuk menanyakan mobilnya tersebut namun terdakwa beralasan bahwa mobil sedang berada di rumah keluarganya di Kabupaten Kaur padahal mobil tersebut diberikannya kepada sdr. ZUL dengan maksud untuk menguntungkan orang lain;
- Bahwa mobil inova warna hitam dengan Nopol BD-1722 CM telah kembali kepada saksi korban

Menimbang bahwa , dengan demikian unsur ini terpenuhi dalam perbuatan terdakwa

Ad. 3. Unsur“tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa penggelapan pada hari senin tanggal 03 Agustus 2020 bertempat di Jalan Sungai Rupert 9 No. 210 Rt.41 Rw.08 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu telah terjadi peristiwa penggelapan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Inova BD-1722 CM warna hitam yang dilakukan oleh terdakwa CERRA ADELIA SEPSAN BIARTI Als CERRA Binti JUNAIDI (Alm) sedangkan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi AHMAD IZZATI FIKRI Als FIKRI Bin AHMAD AZHARI
- Bahwa benar kejadian atau peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 terdakwa yang dihubungi oleh sdr. ARI mengatakan bahwa sdr. ARI telah meminjam uang kepada sdr. ZUL sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil inova dan pinjaman tersebut telah jatuh tempo sehingga mobil yang telah digadaikan oleh Sdr. ARI kepada sdr. ZUL akan diambil oleh pemiliknya.
- Bahwa selanjutnya sdr. ARI yang meminta kepada terdakwa mencarikan mobil rental berupa mobil Inova supaya sdr. ARI dapat menggantikan mobil yang akan diambil pemiliknya tersebut sebagai jaminannya kepada sdr ZUL sehingga kemudian terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 menghubungi saksi korban AHMAD IZZATI FIKRI Als FIKRI Bin AHMAD AZHARI via Whatsup seolah-olah akan merental mobil Inova dengan

Halaman 13 dari 17 halaman
Putusan Nomor 459/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkataan "AYUK NDAK MERENTAL MOBIL INOVA" dijawab saksi korban "IYO...JAM BERAPO DIANTAR" terdakwa berkata "KELAK AYU KABARI ANTAR HARI INI APO BESOK", saksi korban "IYO YUK"

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 terdakwa kemudian menghubungi kembali saksi korban AHMAD IZZATI FIKRI Als FIKRI Bin AHMAD AZHARI mengatakan "ANTARLAH MOBIL INOVA TUH KERUMAH" dan saksi korban kemudian meminta saksi PEJAGOTE IBADURRAHMAN Als IBAD Bin AHMAD AZHARI mengantarkan mobil inova warna hitam dengan Nopol BD-1722 CM kepada terdakwa dan mobil inova tersebut oleh saksi PEJAGOTE IBADURRAHMAN Als IBAD Bin AHMAD AZHARI diserahkan kepada terdakwa lalu setelah mobil rental tersebut diterima, terdakwa menghubungi saksi korban dengan perkataan "AYUK PAKAI SATU MINGGU MOBILNYO, KELAK UANG RENTAL AYUK TRANSFER AJO".
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020, terdakwa memberikan mobil inova warna hitam dengan Nopol BD-1722 CM yang bukan merupakan miliknya tersebut kepada sdr. ZUL sebagai jaminan atas hutang sdr. ARI kepada sdr. ZUL
- Bahwa saksi korban AHMAD IZZATI FIKRI Als FIKRI Bin AHMAD AZHARI yang mengetahui bahwa mobil miliknya berada di Kabupaten Kaur kemudian menghubungi terdakwa untuk menanyakan mobilnya tersebut namun terdakwa beralasan bahwa mobil sedang berada di rumah keluarganya di Kabupaten Kaur padahal mobil tersebut diberikannya kepada sdr. ZUL dengan maksud untuk menguntungkan orang lain
- Bahwa mobil inova warna hitam dengan Nopol BD-1722 CM telah kembali kepada saksi korban
- Bahwa berdasarkan bukti surat yakni ;
 - 1) 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Kijang Inova 2,4 C M/T Nopol BD-1722-CM warna hitam tahun 2017 No. Rangka MHFJB8EM5H1027424 No Sin 2 GD-4385805
 - 2) 1 (satu) lembar STNK Mobil merek Toyota Kijang Inova 2,4 C M/T Nopol BD-1722-CM warna hitam An. AHMAD AZHARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi AHMAD IZZATI FIKRI Als FIKRI Bin AHMAD AZHARI sebagai pemilik yang sah Mobil kijang innova tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa telah karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus bertanggungjawab, makademi kebenaran dan keadilan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwatelah merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwamengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwabersikap sopan dipersidangan
- bahwa mobil korban sudah kembali ke saksi korban ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut selain harus memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain (*deterrence*), juga harus menjadi suatu instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri (*reformatif*). Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*);

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan Nomor 459/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Kijang Inova 2,4 C M/T Nopol BD-1722-CM warna hitam tahun 2017 No. Rangka MHFJB8EM5H1027424 No Sin 2 GD-4385805;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil merek Toyota Kijang Inova 2,4 C M/T Nopol BD-1722-CM warna hitam An. AHMAD AZHARI
- akan ditentukan statusnya dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan, maka secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa CERRA ADELIA SEPSAN BIARTI Binti JUNAIDI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwatersebut dengan pidana penjara selama 4 bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1(satu) unit Mobil merek Toyota Kijang Inova 2,4 C M/T Nopol BD-1722-CM warna hitam tahun 2017 No. Rangka MHFJB8EM5H1027424 No Sin 2 GD-4385805
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil merek Toyota Kijang Inova 2,4 C M/T Nopol BD-1722-CM warna hitam An. AHMAD AZHARI
(dikembalikan kepada saksi korban AHMAD IZZATI FIKRI Als FIKRI Bin AHMAD AZHARI
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman
Putusan Nomor 459/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu tanggal 25 November 2020, oleh **ARIFIN SANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H.** dan **HASCARYO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SEPPI TRIANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **ANDI PEBRIANDA, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwatanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H.

ARIFIN SANI, S.H.

HASCARYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SEPPI TRIANI, S.H.

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan Nomor 459/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)